



## Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

[bpkd.tanggamus.co.id](http://bpkd.tanggamus.co.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah


## Adminstrasi

No. SK :

### Persyaratan

1. SPTPD pajak restoran
2. bill pajak restoran

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. • Wajib Pajak datang dengan membawa Persyaratan
2. • Petugas Memeriksa Persyaratan Pelayanan Pajak
3. • Petugas memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sudah di Verifikasi untuk diperiksa kasubid penetapan
4. • Petugas Menandatangani SPTPD, Melakukan Pembukuan dan Penginputan SPTPD
5. • Menyerahkan SPTPD Kepada Wajib Pajak

### Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelola Keuangan Daerah

jl. Jend. Suprpto 35384 085267064002

[bpkd.tanggamus.co.id](http://bpkd.tanggamus.co.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Badan Pengelola Keuangan Daerah

2 Hari

2 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Pajak Restoran

### Pengaduan Layanan

via whatsapp 0813688008441 An. Fresly B. Simanjutak